

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1996
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan tuntutan masyarakat, Rumah Sakit perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan (b) diatas serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Waled, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten DT II Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
8. Keputusan Bersama menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1996

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Waled.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten DT II Cirebon.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten DT II Cirebon.
- e. Kantor Departemen adalah Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten DT II Cirebon.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Waled dan Arjawinangun Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Waled dan Arjawinangun Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua**Tugas****Pasal 3**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis.
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Unsur-unsur Organisasi****Pasal 5**

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Direktur
- b. Pembantu Pimpinan dibidang Administrasi adalah :
 - Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.
 - Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Pembantu Pimpinan dibidang Medis adalah :
 - Seksi Perawatan.
 - Seksi Pelayanan
- d. Pelaksana adalah :
 - Instalasi
 - Komite Medis
 - Staf Medis Fungsional
 - Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis.
- e. Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :
 - 1. Urusan Tata Usaha.
 - 2. Urusan Kepegawaian.
 - 3. Urusan Rekam Medis dan Humas
 - 4. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- c. Sub Bagian Keuangan dan program terdiri dari :
 - 1. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program.
 - 2. Urusan Perbendaharaan.
 - 3. Urusan Akuntansi.
 - 4. urusan Verifikasi.
- d. Seksi Keperawatan terdiri dari:
 - 1. Sub Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan.
 - 2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - 3. Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Kesehatan.
- e. Seksi Pelayanan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Fasilitas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
 - 2. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
 - 3. Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
- f. Instalasi terdiri dari :
 - 1. Instalasi Rawat Jalan ;
 - 2. instalasi Rawat Inap ;
 - 3. Instalasi Gawat Darurat ;
 - 4. instalasi Bedah Sentral ;
 - 5. Instalasi Perawatan Intensif ;
 - 6. Instalasi Radiologi ;
 - 7. Instalasi Farmasi ;
 - 8. Instalasi Gizi ;
 - 9. Laboratorium Klinik ;
 - 10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- g. Komite Medis
- h. Staf Medis Fungsional
- i. Satuan Pengawasan Intern
- j. Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Kesekretariatan dan

Rekam Medis

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis di bantu oleh :
 - a. Urusan Tata Usaha
 - b. Urusan Kepegawaian
 - c. Urusan Rekam Medis dan Humas
 - d. Urusan Rumahtangga dan Pelengkapan.

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Administrasi Umum, Hukum, Perpustakaan dan Protokoler.
- (2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian, pendidikan dan latihan.

- (3) Urusan Rekam Medis dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan pencatatan medis dan pelaporan serta hubungan masyarakat dan pemasaran.
- (4) Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan rumahtangga, kendaraan dinas serta kekayaan Rumah Sakit.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program dibantu oleh :
 - a. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program.
 - b. Urusan Akuntansi.
 - c. Urusan Perbendaharaan.
 - d. Urusan Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Urusan Penyusunan Anggaran dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas menyusun anggaran, pembuatan program serta mobilisasi dana.
- (2) Urusan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan pembukuan keuangan dengan sistem akuntansi.
- (3) Urusan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas mengkoordinir Bendahara penerimaan, Bendahara pembiayaan, Bendahara pembangunan dan Bendahara gaji.
- (4) Urusan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas mengawasi setiap pemasukan penggunaan dana serta menguji kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Paragraf 4

Seksi Keperawatan

Pasal 12

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan kependidikan, latihan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan.
 - b. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - c. Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas mengkoordinir, mengawasi dan membimbing pelayanan asuhan keperawatan.
- (2) Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas mengkoordinir, mengawasi dan membimbing etika dan kualitas pelayanan keperawatan, pengembangan pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Sub Seksi Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas merencanakan, mengawasi dan melaksanakan pendidikan dan latihan serta penyuluhan kesehatan.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Seksi pelayanan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Fasilitas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- b. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- c. Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Fasilitas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan dan distribusi, serta melakukan inventarisasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Paragraf 6

Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Instalasi Rawat Jalan oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam perawatan rawat jalan.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. mengkoordinir kegiatan pelayanan medis.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi di

lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 18

- (1) Instalasi Rawat Inap dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Rawat Inap.
 - b. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perawatan di Ruang Rawat Inap.
 - c. mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan, penyuluhan dan pencegahan akibat penyakit, serta peningkatan pemulihan kesehatan, rehabilitasi medis di ruang Rawat Inap.
 - d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.
 - e. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - f. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibantu oleh Kepala-kepala Ruangan.

Pasal 19

Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perawatan darurat medik.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.
- c. melaksanakan pelayanan Darurat Medik dengan standar yang telah ditentukan kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan yang mengalami kecelakaan.
- d. melaksanakan hubungan kerja sama dengan semua satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 20

Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Bedah Sentral.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. Melaksanakan pelayanan dalam bidang pembedahan.
- d. melaksanakan pelayanan kerjasama dengan semua satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya

Pasal 21

Instalasi Perawatan Intensif dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perawatan intensif.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. Melaksanakan Pelayanan Medis Intensif pada pasien dalam keadaan Sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus serta tindakan segera.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 22

Instalasi Farmasi dipimpin oleh seseorang kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Farmasi.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang Farmasi.
- c. melaksanakan kegiatan racikan, penyimpanan dan penyaluran obatobatan, gas medis, serta bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam hal jabatan Fungsional.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 23

Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan Gizi.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan Gizi yaitu penyusunan kecukupan gizi pasien, penyusunan rancangan makanan pasien, penyusunan standar makanan pasien, penyusunan anggaran makanan dan penyusunan menu dan pedoman menu serta penyuluhan gizi.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi yang ada dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungannya.

Pasal 24

Instalasi Laboratorium Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Laboratorium Klinik.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang Laboratorium Klinik.
- c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang Laboratorium Klinik untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 25

Instalasi Radiologi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Radiodiagnostik dan Ultra Sonografi (USG).
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. melaksanakan pelayanan Radiodiagnostik dan Ultra Sonografi (USG), pendidikan dan proteksi Radiasi.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Pasal 26

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dipimpin oleh seorang. Kepala Instalasi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
- c. melaksanakan pemeliharaan air, listrik, gas, medis, limbah padat dan cair, elektro medis dan pemeliharaan alat-alat kedokteran serta alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungannya.

Paragraf 7

Staf Medis Fungsional

Pasal 27

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan

dan latihan, serta penelitian dan pengembangan.

- (3) Ketua Staf Medis Fungsional diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 28

- (1) Komite Medis adalah kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan Latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exofficio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk menzatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitiaditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Paragraf 8

Paramedis Fungsional Dan

Tenaga Non Medis

Pasal 29

- (1) Perawatan Medis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian/Seksi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis Non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian/Seksi terkait.

Pasal 30

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan

tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Sub Bagian/SekSi terkait.

Paragraf 9

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 31

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dapat dibentuk pada Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan sebagai Unit Swadana.
- (3) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/ kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas dan pembinaan teknis oleh Kantor Departemen.

Pasal 34

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang

berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah berasal dari APBD Pemerintah Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.62-HUK/1997

Tanggal : 24 Januari 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 6 Tahun 1997 Seri D.4

Tanggal : 30 Januari 1997



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

19

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 1996
TANGGAL : 28 Pebruari 1996

